



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Nomor : 102/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN MUARA BELITI SE-KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa se-Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 84/PP.04.2-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 124/BA/1605/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kelurahan/Desa se-Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ANASTA TIAS, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSIRAWAS
Kasubbag Hukum,



Andriansah

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN
MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

1. Kelurahan Pasar Muara Beliti

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SASTRA IWATA	L	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	1
2	YUZAR AZHARI	L	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	2
3	WULAN GHUSTHIA	P	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	3
4	M.ROBBY DANIS	L	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	4
5	YUNI PURNAMA SARI	L	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	5
6	EPI YANTO	L	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	6
7	ZULKARNAIN	L	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	7
8	CHARNOVA ALADIA	P	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	8
9	NOVI TRI HARI UTAMI	P	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	9
10	IRA INDRIANI	P	KELURAHAN PASAR MUARA BELITI	10

2. Desa Pedang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TRI UMBARA	L	DESA PEDANG	1
2	AHMAD APANDI	L	DESA PEDANG	2
3	DIANA RUSMALA DEWI	P	DESA PEDANG	3
4	RIKA FITRIANI	P	DESA PEDANG	4
5	MUHARJA TIGAR	L	DESA PEDANG	5
6	ARDIANSYAH	L	DESA PEDANG	6

3. Desa Muara Beliti Baru

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FERI DIANSYAH	L	DESA BELITI BARU	1
2	AMIR SYARIFUDIN	L	DESA BELITI BARU	2
3	YULI SUARSI	P	DESA BELITI BARU	3
4	MAZAKO	L	DESA BELITI BARU	4

4. Desa Mana Resmi

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI UTAMI	P	DESA MANA RESMI	1
2	USMAN	L	DESA MANA RESMI	2

5. Desa Bumi Agung

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMAD AJI SERAM	L	DESA BUMI AGUNG	1
2	MISRIADI	L	DESA BUMI AGUNG	2

6. Desa Suro

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SOBIRIN	L	DESA SURO	1
2	ERIK FOLPAY	L	DESA SURO	2
3	ELPIS ZULPIKAR	L	DESA SURO	3
4	CANDRA KELANA	L	DESA SURO	4
5	REKSI	P	DESA SURO	5
6	DINA LORENZA	P	DESA SURO	6
7	PUJI HANDAYANI	L	DESA SURO	7

7. Desa Tanah Periuk 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAPIKA SAPUTRA	L	DESA TANAH PERIUK	1
2	WISNU WARDANA	L	DESA TANAH PERIUK	2
3	LILI SUMARNI	P	DESA TANAH PERIUK	3
4	APRIYANTI	P	DESA TANAH PERIUK	4

8. Desa Ketuan Jaya

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MALINDA PEBRIANA SPD	P	DESA KETUAN JAYA	1
2	ASTU WIBOWO	L	DESA KETUAN JAYA	2
3	EPA NINGSI	P	DESA KETUAN JAYA	3
4	ELIARTI SURYA PUTRI	P	DESA KETUAN JAYA	4

9. Desa Air Satan

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WARSAH	P	DESA AIR SATAN	1
2	CANON ALPAUZI MANGGALA XE	L	DESA AIR SATAN	2
3	SYURYADINATA	L	DESA AIR SATAN	3

10. Desa Durian Remuk

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HENDRA APRIZAL	L	DURIAN REMUK	1
2	MUSA ARDIAH	L	DURIAN REMUK	2
3	LISNA WIDURI	P	DURIAN REMUK	3
4	JON ADI GUNA	L	DURIAN REMUK	4

11. Desa Satan Indah Jaya

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDIKA LUBITHA	L	DESA SATAN INDAH JAYA	1
2	SANDI LEO PATRA	L	DESA SATAN INDAH JAYA	2

12. Desa Air Lesing

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WATIAH	P	DESA AIR LESING	1
2	YUDI RIYANTO	L	DESA AIR LESING	2
3	KARYADI	L	DESA AIR LESING	3

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ANASTA TIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kasubdag Hukum,



Andriansah